

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR :
336/HK.03.2-Kpt/16/Prov/VII/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KETUA DAN
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TIMUR PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERIODE 2014-2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

ABSTRAK

- a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Sdr. H. Leo Budi Rachmadi, SE sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tanggal 8 Juli 2018, atas permintaan sendiri dikarenakan yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2019-2024.
- b. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 14 Juli 2018 disepakati Sdr.H. Leo Budi Rachmadi, SE diberhentikan sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur .
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemifihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pemberhentian Sdr.H. Leo Bueti Rachmadi, SE sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur .

**DASAR
HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum {Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lerribaran Negara RI Nomor 4721};
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51,, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836};
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 22 Tahun 2008;

DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 336/HK.03.2-Kpt/16/Prov/VII/2018

Memberhentikan dengan hormat Sdr.H. Leo Budi Rachmadi, SE sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Periode 2014 - 2019

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12/KPTS/KPU.SS/I/2014 tanggal 06 Januari 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera SeJatan Nomor 35/KPTS/KPU.Prov.006/1/2014 tanggal 13 Januari 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

CATATAN :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.